

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Pajak pada saat ini adalah buruh-buruh pabrik yang berpendapatan jauh lebih rendah saja sudah membayar pajak. Lalu, apakah adil bila UKM tidak mau bayar pajak, padahal omset mereka miliaran dalam setahun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Di Indonesia pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Wikipedia).

Berikut ini adalah kutipan pengertian pajak menurut Soemitro (Sugeng Wahono, 2012 : 2) :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan *untuk public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Sedangkan menurut Andriani mendefinisikan pajak sebagai berikut (Sugeng Wahono, 2012 : 2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi di atas sebenarnya terdapat empat unsur pengertian pajak, yaitu :

1. Kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tidak mendapat imbalan atau kontra prestasi dari negara secara langsung.
4. Digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak tahun 2013 adalah 916,29 Triliun, dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 naik sebesar 81,04 Trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,70 %. Realisasi penerimaan pajak 2013 per jenis pajak :

- Pajak Penghasilan (PPh) Rp 502,63 Triliun.
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp 383,42 Triliun.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 25,29 Triliun.

Pada Tahun 2014 ini, target penerimaan pajak dalam APBN 2014 dipatok di atas seribu triliun atau mencapai Rp 1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 995,2 triliun. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.667,1 triliun. Tentunya, untuk mengamankan agar target penerimaan pajak tersebut tercapai, maka Direktorat Jenderal Pajak telah

menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis. Dengan target penerimaan pajak yang lebih besar pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Yang dikenakan pajak penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah orang pribadi, badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Selain itu, juga diatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omzet setiap bulan. Artinya, setiap bulan, Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1% (satu persen) dari omzet bulannya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Target pemerintah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah meningkatnya kontribusi pajak dari masyarakat terlebih pendapatan pajak penghasilan dari sektor UKM, pemerintah berharap masyarakatnya taat membayar pajak dan tertib administrasi karena dengan hanya melaporkan jumlah omzet, kemudian membayarkan 1% (satu persen) dari omzet tersebut sebagai PPh, jadi bagi Wajib Pajak yang memiliki UKM seharusnya akan lebih taat dalam membayar pajak karena pemerintah telah menyederhanakan peraturan perpajakan dan mempermudah tata cara perhitungan pajak dari sebelumnya harus menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) lalu dikalikan dengan tarif yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak A. Fuad Rahmany menyatakan, “Buruh-buruh pabrik yang berpendapatan jauh lebih rendah saja sudah membayar pajak. Lalu, apakah adil bila UKM tidak mau bayar pajak,

padahal omset mereka miliaran dalam setahun?”. Harapan pemerintah dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 juga agar adanya keadilan kepada semua wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan terlebih dari sektor UKM untuk mau melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada pemerintah. Dengan taatnya sektor UKM membayar pajak akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya, apalagi dengan banyaknya sektor UKM yang ada dan akan terus bertambah maka penerimaan pajak akan ikut bertambah dan meluas, karena dengan diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini masih banyak potensi yang belum tergali oleh pemerintah dari penerimaan pajak di sektor UKM maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru agar penerimaan negara dari sektor pajak terus mengalami peningkatan.

Hal ini sedikit berbeda dengan penjelasan menteri keuangan baru-baru ini yang dikutip beberapa harian nasional dan media elektronik yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah mengenakan tarif 1% (satu persen) terhadap UKM bukanlah alasan penerimaan negara tetapi bermaksud meningkatkan status UKM menjadi sektor formal sehingga lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan. Penjelasan menteri keuangan ini patut dipertanyakan karena maksud tersebut tidak tercemin dalam konsiderans (pertimbangan) terbitnya PP No. 46 Tahun (<http://economy.okezone.com/read/2013/12/16/317/912925/pajak-umkm-sederhana-tapi-tidak-adil>).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang hasilnya penulis sajikan dalam skripsi yang berjudul : **“Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya PP No 46 Tahun 2013”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam permasalahan ini adalah :

1. Seberapa besar pajak penghasilan sebelum diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Seberapa besar pajak penghasilan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pajak penghasilan sebelum diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pajak penghasilan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Perpajakan, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya.

2. Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

Penelitian ini memfokuskan kepada peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan bagi para pengusaha kecil dan menengah maupun pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat digunakan sebagai alat ukur terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013, apakah telah berjalan dengan baik atau belum dan sebagai bahan evaluasi untuk masa yang akan datang.